

Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi

Fiqih Fahlevi

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: fiqih.205210293@stu.untar.ac.id

Abstrak

Harmonisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi perdebatan sentral dalam konteks globalisasi. Di era di mana informasi dan teknologi menyebar dengan cepat melintasi batas-batas nasional, tantangan utama dalam harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah mempertemukan berbagai sistem hukum yang berbeda di berbagai negara. Tantangan ini mencakup perlindungan, dan penegakan hak kekayaan intelektual (HKI). Namun, di tengah tantangan tersebut juga terbuka peluang untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara global. Harmonisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan memprediksi bagi inovator, peneliti, dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Ini dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional, memfasilitasi transfer teknologi, dan mendorong investasi dalam inovasi. Namun demikian, proses harmonisasi tidak akan mudah dan memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat. Penting untuk mengakui kepentingan yang beragam yang terlibat dan untuk memastikan bahwa proses harmonisasi ini memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak terkait. Dengan demikian, harmonisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi sarana untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi inovasi dan pembangunan ekonomi di era globalisasi. Namun, hal ini memerlukan upaya bersama dan keseimbangan yang hati-hati antara kepentingan beragam untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi menyebabkan berkembangnya sistem Hukum Kekayaan Intelektual yang saling ketergantungan terhadap pelaku-pelaku ekonomi di dunia di antaranya terdapat manufaktur, perdagangan, investasi yang melewati batas-batas negara, meningkatkan intensitas gejala ini di percepat oleh kemajuan komunikasi dan teknologi.¹ Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya melalui forum World Trade Organization (WTO) dan kerjasama ekonomi regional yang memiliki konsekuensi setiap negara diuntut untuk mengembangkan institusi yang demokratis untuk memperbaharui mekanisme pasar dan memfungsikan sistem hukum. Dengan memperhatikan adanya kenyataan dan kecenderungan perkembangan global, khususnya di bidang teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat. Globalisasi ekonomi yang pesat ini sangat di pengaruhi oleh negara-negara maju. Contohnya Amerika membawa dampak terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya di

¹ Erman Rajaguguk, "Peranan Hukum dalam pembangunan pada era globalisasi : implikasi bagi pendidikan hukum Indonesia 1997.

dasarkan pada kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi pemahaman tradisi dan budaya barat dan timur². Peranan hukum dalam pengembangan Globalisasi ekonomi antara bangsa semakin memegang peranan penting, khususnya mengatur segala bentuk kemajuan teknologi informasi, komunikasi, transportasi dalam transaksi internasional. Globalisasi ekonomi mengatur aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui perdagangan barang dan jasa, menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki munculnya kesejahteraan masyarakat, menjalankan berbagai kepentingan antar warga masyarakat yang sedang menuju pada masyarakat berbasis teknologi, selain itu hukum di sini untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, globalisasi ekonomi tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Dengan ditaatinya norma hukum antar bangsa, maka kerukunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.³

Harmonisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi perdebatan sentral dalam konteks globalisasi. Di era di mana informasi dan teknologi menyebar dengan cepat melintasi batas-batas nasional, tantangan utama dalam harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah mempertemukan berbagai sistem hukum yang berbeda di berbagai negara. Tantangan ini mencakup perlindungan, dan penegakan hak kekayaan intelektual (HKI). Namun, di tengah tantangan tersebut juga terbuka peluang untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara global. Harmonisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan memprediksi bagi inovator, peneliti, dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Ini dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional, memfasilitasi transfer teknologi, dan mendorong investasi dalam inovasi. Namun demikian, proses harmonisasi tidak akan mudah dan memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat. Penting untuk mengakui kepentingan yang beragam yang terlibat dan untuk memastikan bahwa proses harmonisasi ini memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak terkait. Dengan demikian, harmonisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi sarana untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi inovasi dan pembangunan ekonomi di era globalisasi. Namun, hal ini memerlukan upaya bersama dan keseimbangan yang hati-hati antara kepentingan beragam untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama⁴.

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hasil olah pikir atau kreatifitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi di dalamnya. Yang mempunyai manfaat ekonomi. Hak kekayaan intelektual atau Intellectual Property Right ini sebagai suatu hak eksklusif, isinya perlu dilindungi dengan maksud, yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI, merangsang orang lain untuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistim hak kekayaan intelektual kepentingan masyarakat. Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional. Perlindungan HKI menjadi isu yang menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasional⁴. Hak Kekayaan Intelektual menjadi suatu fenomena menarik untuk di bahas karna peranannya sangat laju percepatan pembangunan nasional terutama dalam era globalisasi. Di sini era globalisasi dapat di analisis dari dua karakteristik dominan. Pertama, era globalisasi di tandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan negara yang di dukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang

² Paul Demaret, "Colombia Journal of Transnasional Law, Fol. 34, Hal 123 (1995).

³ Dalam <http://hukum.kompasiana.com/2011/01/24/globalisasi-ekonomi-dan-tantangan-harmonisasi-HKI-dalam-perdagangan-internasional-sebagai-implementasi-dari-konvensi-wina-1969-335867.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2013, pukul. 3.15 pm. ⁴ Ibid, 3

⁴ Nuzulia Kumalasari, "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi", Hal 1, 2015

sedemikian itu maka kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah di ketahui dan segera tersebar ke belahan dunia lainnya. Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing sekaligus kekurangan yang mereka miliki.⁵ Organisasi Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi tentang Hak Kekayaan Intelektual itu adalah suatu hak hukum yang di berikan kepada penemu-penemu kekayaan intelektual melarang yang lainnya dari melaksanakan tersebut selama waktu tertentu. Hukum Kekayaan Intelektual memberikan insentif-insentif yang berhasil menemukan dan daya cipta dan berusaha menjamin yang sungguh sungguh bersaing bertarung dalam batas-batas kewajaran tertentu. Perlindungan terhadap HKI memberi secara nyata terhadap kemajuan teknologi daya saing bisnis dan kebaikan buat negara.

Dapat di tegaskan bahwa HKI adalah hak kepemilikan atas ide atau informasi yang bersifat immateriele (takbenda) yang berasal dari kreativias intelektual manusia dan memiliki nilai komersial. Hak yang di berikan adalah untuk memiliki menggunakan dan melarang penggunaan ide atau informasi di maksud. Substansi yang di lindungi HKI sangat luas, sepanjang muncul dari aktivitas intelektual di dalam dunia industri, ilmu pengetahuan, karya tulis atau seni. Pada tataran praktis ada berbagai jenis HKI di antaranya yang utama adalah : Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia dagang. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang di atur dalam Undang-Undang. Yang artinya karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Factor yang menyebabkan terjadinya globalisasi hukum salah satunya dengan ikut perjanjian perdagangan Internasional dengan. Indonesia menyepati persetujuan TRIP's sebagai hasil dari perundingan Uruguay yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia dan adanya pemberlakuan prinsip persamaan perlakuan pada semua negara anggota (*most favoured nation principle*).⁶ Maka membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia untuk menyiapkan kerangka hukum dan mengimplementasikan khususnya dalam hal ini di bidang HKI sehingga dapat membawa dampak baik bagi pembangunan dan perkembangan hukum ekonomi di Indonesia yang bergerak mendekati negara maju.

Kaitannya dengan pemberlakuan prinsip persamaan perlakuan pada semua negara anggota dalam persetujuan TRIP's membawa konsekuensi logis pada negara Indonesia dalam melakukan upaya harmonisasi hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana harmonisasi di bidang HKI di Era Globalisasi ini? Upaya harmonisasi hukum dengan cara penyesuaian hukum Nasional terhadap hukum Internasional di maksudkan agar proses liberalisasi perdagangan yang di jalankan tidak di hadapkan pada hambatan-hambatan dan yang lebih pokok lagi dalam kontek kepentingan nasional upaya harmonisasi hukum di maksudkan untuk mendorong suatu pembangunan ekonomi. Dalam bidang HKI upaya harmonisasi hukum telah di laksanakan sedemikian rupa dan hasil dari harmonisasi terhadap pertumbuhan ekonomi sedikit demi sedikit mulai nampak kelihatan, Misalnya tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap peran Hak Kekayaan Intelektual dalam menunjang kebutuhan ekonomi akan tetapi jika di bandingkan oleh negara-negara yang sudah menerapkan sistem HKI, mereka sebagian besar ternyata pertumbuhan ekonominya di topang dari devisa yang di dihasilkan oleh bidang HKI, contohnya negara Jepang dan Amerika.⁷ Rumusan Masalah: Bagaimana upaya harmonisasi hukum yang memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks bisnis global? Apa saja tantangan yang

⁵ H.Abd Thalib,"Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Nasional"

⁶ Nico Kansil. Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Pengaturan Perundangan Di Bidang HKI Untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri Dalam Era Globalisasi, Jakarta 29 November 1993. Hlm.64.

⁷ Ibid,7

di hadapai dalam mengimplementasikan harmonisasi hukum ini? Bagaimana peluang ekonomi dapat di peroleh melalui perlindungan hak kekayaan intelektual?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan objek kajian penelitian dari berbagai data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundangan, teori-teori hukum, buku-buku, pendapat ahli secara sistematis dalam mengkaji landasan. Dalam meneliti jurnal ini saya mendalami tentang harmonisasi hukum hak kekayaan intelektual: tantangan dan peluang di era globalisasi pendekatan pada analisis ini berfokus pada peraturan hukum dan tidak hanya mencakup analisis terhadap teksteks hukum hak kekayaan intelektual. Metode penelitian normative hukum memungkinkan peneliti memahami asal-usul, prinsip-prinsip, dan praktik hukum dalam hal tertentu serta bagaimana memahami tentang harmonisasi hukum hak kekayaan intelektual tersebut berinteraksi dengan system hukum nasional serta menyusun rekomendasi untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik dalam konteks hak kekayaan intelektual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai anggota organisasi Internasional, mau tidak mau harus ikut serta dalam liberalisasi perdagangan dalam era global ini oleh karna itu dalam rangka mempersiapkan Indonesia menghadapi era global ini di perlukan kesiapan perangkat yang memadai yang mampu mengkomodasi kepentingan-kepentingandalam menghadapi perdagangan bebas. Kesiapan perangkat hukum mutlak di perlukan karena kita harus mengadaptasi semua ketentuan-ketentuan Internasional yang berhubungan dengan perdagangan bebas. memang harus di akui lebih dalam era pembangunan seperti sekarang ini banyak kalangan menyadari adanya ketertinggalan hukum dalam lintas ekonomi⁸ Negara Indonesia sebagai negara yang terbuka tidak akan mengelak dari tuntutan era liberalisasi, untuk itu harus siap menghadapi tantangan salah satu tantangannya adalah bahwa Indonesia harus segera melaksanakan pembangunan hukum nasional secara menyeluruh. Dengan menyepakati ketentuan TRIP's (*Trade Relate Apect to Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian dari perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia. Maka Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap persetujuan tersebut. Dengan menyepakati ketentuannya dengan tujuan utama agar Hak Kekayaan Intelektual lebih terjamin perlindungannya dalam globalisasi, yang pada awalnya sangat mendapat tantangan keras negara berkembang karena mereka memandang tidak ada hubungannya antara HKI dengan perdagangan.⁹ Namun mengingat kepentingan Indonesia secara luas, adanya perjanjian Hak Kekayaan Intelektual merupakan keharusan yang pada jangka panjang akan di perlukan, dengan mengingat perekonomian Indonesia yang semakin canggih maka memerlukan adanya Investasi asing di bidang yang mempunyai kadar teknologi yang tinggi, maka tanpa adanya perlindungan di bidang HKI, akan menimbulkan keengganan bagi perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia membawa teknologinya¹¹ Persetujuan tentang TRIP's mengharuskan negara anggota menyediakan perangkat kerja hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual (HKI), perangkat peraturan baru yang di persyaratkan TRIP's dalam pembentukan hukum nasional meliputi¹⁰:

⁸ Sumantoro. 1996. Hukum Ekonomi. Jakarta: UI.

⁹ Sudargo Gautama. 1990. Segi-Segi Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Eresco. Hlm. 64 ¹¹ Ibid, 10

¹⁰ Normin S Pakpahan. 1996. Pengaruh dan Akibat adanya Organisasi Perdagangan WTO Terhadap Hukum Nasional." *Makalah Seminar BPHN*. Departemen Kehakiman. Jakarta

- Pemberlakuan prinsip GATT 1994 dan konvensi internasional mengenai HKI
- Pengaturan standar lingkup dan penggunaan TRIP's
- Ketentuan hukum bagi pemberlakuan TRIP's dalam sistem hukum nasional
- Ketentuan hukum yang memberi landasan bagi penyelesaian efektif bagi sengketa mengenai HKI
- Pemberlakuan transisi bagi pemberlakuan sepenuhnya dari TRIP's

Peran pemerintah dalam mengupayakan perlindungan di bidang HKI, yaitu dengan melakukan harmonisasi peraturan-peraturan internasional yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya, yang diwujudkan adanya pengaturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang harus memenuhi standar minimum substansi yang di tetapkan. Upaya harmonisasi pemerintah yang diwujudkan dalam perundang-undangan HKI dalam sistem hukum nasionalnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam memegang pembangunan ekonomi dengan adanya perlindungan di bidang HKI, namun upaya perlindungan yang membawa kepastian hukum tersebut hendaknya di pusatkan pada pelaksanaannya, apalagi Indonesia sebagai negara net importir teknologi dan HKI, di perlukan adanya campur tangan pemerintah yang responsive khususnya dalam hal penegakan HKI dan di dukung oleh *legal culture* masyarakat yang mempunyai peran dalam menentukan berhasilnya pelaksanaan perundang-undangan di bidang HKI sesuai dengan apa yang di cita-citakan. Persetujuan dengan TRIP's yang mengatur standar minimum dan norma perlindungan di bidang HKI mewajibkan pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk merevisi perangkat hukum yang telah ada di bidang HKI secara konsekuen. Indonesia perlu menetapkan agenda pembaruan hukum ekonomi secara menyeluruh, khususnya dalam bidang HKI yang perlu dilakukan¹¹:

- Menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan perangkat hukum di bidang HKI sesuai dengan TRIP's baik peyempurnaan perundang-undangan yang ada, maupun pembentukan perundangan baru dan peraturan pelaksanaannya
- Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HKI dalam segala aspeknya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun kelembagaan
- Meningkatkan penegakan hukum terhadap pembajakan HKI

Upaya harmonisasi hukum dalam konteks bisnis global untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dapat melibatkan beberapa strategi yang di lakukan agar terlaksana dengan baik ¹²:

- Konvensi Internasional. Negara negara dapat merumuskan dan bergabung dalam perjanjian Internasional yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI, seperti perjanjian TRIP's yang di kelola oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
- Standarisasi Hukum Nasional. Negara-negara dapat menyesuaikan undang-undang dan peraturan mereka dengan standar Internasional yang di tetapkan oleh perjanjian Internasional seperti TRIP's sehingga menciptakan kerangka hukum yang konsisten untuk perlindungan HKI.
- Kerjasama Regional. Negara-negara dalam suatu wilayah dapat membentuk kesepakatan regional yang mengatur perlindungan HKI, seperti Uni Eropa dengan sistem merek Uni Eropa (EU trademark system)

¹¹ A Zein Umar Purba, "Seputar Tiga Rancangan Undang-Undang HKI", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Tanggal 30 Juni 1999, Hlm.5

¹² Suryansyah, s. (2019). "upaya harmonisasi hukum hak kekayaan intelektual". jurnal ilmiah hukum Kajian ilmu hukum. Universitas negeri Semarang.

- Penegakan Hukum. Penting untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum di semua tingkatan, mulai dari pengadilan hingga penegakan hukum, untuk memastikan bahwa suatu tindakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di tindak secara tegas.
- Pendidikan dan Kesadaran Publik. Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan HKI dapat di tingkatkan di kalangan bisnis.
- Inovasi dalam perlindungan HKI. Perkembangan teknologi dan model bisnis baru membutuhkan inovasi dalam perlindungan HKI. Pemerintah dan organisasi internasional dapat berusaha untuk menciptakan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi perkembangan ini, seperti dalam hal perlindungan HKI untuk teknologi digital.

Harmonisasi hukum hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan upaya untuk menciptakan konsistensi dan keseragaman dalam perlindungan HKI di berbagai negara. Namun, proses harmonisasi ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain¹³:

- Perbedaan Hukum Nasional: Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik dan budaya hukum yang berbeda. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam pendekatan, definisi, dan perlindungan HKI antara negara-negara tersebut.
 - Ketidakeragaman Standar Perlindungan: Negara-negara memiliki standar perlindungan HKI yang berbeda-beda, baik dalam hal jangka waktu perlindungan, cakupan perlindungan, maupun jenis-jenis HKI yang dilindungi.
 - Penegakan Hukum: Meskipun ada kesepakatan dalam harmonisasi hukum HKI, penegakan hukum di tingkat nasional mungkin tidak selalu sekuat atau seefektif yang diharapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, korupsi, atau bahkan ketidaksetujuan politik terhadap pelaksanaan aturan-aturan tersebut.
 - Teknologi dan Inovasi: Kemajuan teknologi terus berkembang dengan cepat, dan seringkali hukum tidak mampu mengikuti perubahan ini dengan cepat. Ini menciptakan kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kebijakan hukum, terutama dalam hal perlindungan hak cipta untuk konten digital dan perlindungan paten untuk teknologi baru.
 - Keseimbangan antara Hak Pemilik HKI dan Kepentingan Publik: Harmonisasi HKI harus memperhatikan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak pemilik HKI dan akses masyarakat terhadap informasi, inovasi, dan budaya. Terlalu banyak melindungi hak pemilik HKI dapat menghambat inovasi dan akses terhadap teknologi dan informasi.
 - Kepentingan Ekonomi dan Politik: Negara-negara sering memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda dalam perlindungan HKI. Sebagian negara mungkin berusaha untuk melindungi kekayaan intelektual domestik mereka dengan lebih kuat, sementara yang lain mungkin ingin mendapatkan akses lebih besar ke teknologi dan inovasi dari negara lain.
- Penyelundupan dan Pelanggaran: Praktik-praktik ilegal seperti pembajakan, pemalsuan, dan penyelundupan barang-barang yang melanggar HKI dapat menjadi hambatan serius dalam harmonisasi hukum HKI. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik HKI, tetapi juga merusak pasar yang adil dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerja sama internasional, pembentukan kesepakatan yang seimbang, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya perlindungan HKI dalam mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi.

¹³ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, "Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai solusi Permodalan (*The Challenges of Utilizing Intellectual Property Rights as a Capital Solution*), November 2020.

Hak kekayaan intelektual dapat membuka sejumlah peluang ekonomi yang signifikan, baik bagi individu maupun bagi perusahaan, keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi, misalnya jika suatu ide telah mendapatkan HKI kemudian di gunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut dengan kata lain produk atau ide yang telah di daftarkan dalam hak kekayaan intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, creator, pendesain, maupun investor.¹⁴ Peluang ekonomi yang di peroleh melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan dapat memberikan manfaat ekonomi, berikut beberapa peluang ekonomi yang di peroleh melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual¹⁵ :

- Meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual. Dengan perlindungan HKI pencipta atau penemu dapat mengamankan hak eksklusif atas karya, inovasi, atau merek dagang mereka. Ini memberi mereka kontrol atas penggunaan dan pemanfaatan karya atau inovasi tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual mereka
- Mendorong Investasi dalam Inovasi dan Riset. Perlindungan HKI memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan baru. Dengan mengetahui bahwa hak-hak mereka akan di lindungi dan dapat di manfaatkan secara eksklusif, mereka lebih cenderung untuk mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan inovasi yang berpotensi menguntungkan
- Menghasilkan Pendapatan dari Lisensi dan Royalti. Pemilik HKI dapat memanfaatkan hak hak eksklusif mereka dengan cara memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya atau inovasi mereka. Dengan demikian, mereka dapat menghasilkan pendapatan dari royalti dan biasa lisensi, yang menjadi peluang pendapatan tambahan yang signifikan.

Dengan demikian perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya penting untuk menghormati hak hak pencipta, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi yang positif dengan memfasilitasi inovasi, investasi, dan pertumbuhan peluang ekonomi.

KESIMPULAN

Dengan upaya harmonisasi hukum dalam bidang HKI di maksudkan untuk menciptakan hukum yang kuat. Hukum yang kuat di sini artinya hukum yang mempunyai dua tujuan: pertama bagi kepentingan internasional di mana dengan adanya harmonisasi ini hambatan-hambatan dalam bidang HKI dapat di hilangkan sekaligus memberikan daya kompetisi kepada pelaku usaha nasional, yang kedua bagi kepentingan nasional dimana adanya harmonisasi ini kepentingan-kepentingan nasional seperti ekonomi, politik serta sosial dapat tercapai. Oleh sebab itu, maka dengan upaya harmonisasi hukum dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini harmonisasi hukum dalam bidang HKI merupakan strategi untuk mencapai tujuan di atas dengan di imbangi penegakan hukum yang baik.

Saran: Hal yang di pertimbangkan dalam mengeksplorasi tantangan dan peluang harmonisasi hukum hak kekayaan intelektual di era globalisasi di antaranya:

1. Tantangan dalam Harmonisasi HKI:

- a. Perbedaan dalam kerangka hukum: Negara-negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hukum HKI, yang dapat mencakup perbedaan dalam perlindungan, batas-batas hak, dan prosedur hukum.
- b. Ketidaksetaraan ekonomi: Negara-negara dengan ekonomi yang berbeda sering kali memiliki prioritas yang berbeda dalam hal hukum HKI, yang dapat mempersulit mencapai konsensus dalam upaya harmonisasi.

¹⁴ <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>

¹⁵ Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, PT Indeks , Jakarta, 2008.

- c. Keterbatasan sumber daya: Banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengimplementasikan dan menegakkan hukum HKI yang sebanding dengan negara maju.
2. Peluang dalam Harmonisasi HKI:
 - a. Memfasilitasi perdagangan internasional: Harmonisasi hukum HKI dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi perusahaan internasional, memungkinkan untuk perdagangan yang lebih lancar dan lebih adil.
 - b. Mendorong inovasi global: Dengan menciptakan kerangka hukum yang konsisten di seluruh dunia, harmonisasi hukum HKI dapat mendorong investasi dalam riset dan pengembangan di berbagai sektor.
 - c. Perlindungan yang lebih baik bagi pemegang hak: Harmonisasi hukum HKI dapat memperkuat perlindungan bagi pemegang hak, baik secara domestik maupun internasional, dengan menciptakan standar yang lebih tinggi untuk penegakan hukum
3. Strategi dalam mengatasi tantangan :
 - a. Diplomasi multilateral: Mendorong dialog dan kerja sama multilateral antara negara-negara untuk mengatasi perbedaan dalam pendekatan terhadap hukum HKI.
 - b. Bantuan teknis dan keuangan: Memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menerapkan dan menegakkan hukum HKI yang sebanding dengan negara maju.
 - c. Pendidikan dan kesadaran: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hukum HKI dan manfaat harmonisasi di antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A Zein Umar Purba,"Seputar Tiga Rancangan Undang-Undang HKI", Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. Tanggal 30 Juni 1999, Hlm.5
- Erman Rajaguguk,"Peranan Hukum dalam pembangunan pada era globalisasi: implikasi bagi pendidikan hukum Indonesia 1997
- H.Abd Thalib,"Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Nasional
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari,"Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai solusi Permodalan(The Challenges of Utilizing Intellectual Property Rights as a Capital Solution), November 2020.
- Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, PT Indeks , Jakarta, 2008.
- Nico Kansil. Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Pengaturan Perundangan Di Bidang HKI Untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri Dalam Era Globalisasi, Jakarta 29 November 1993. Hlm.64.
- Normin S Pakpahan. 1996. Pengaruh dan Akibat adanya Organisasi Perdagangan WTO Terhadap Hukum Nasional."Makalah Seminar BPHN. Departemen Kehakiman. Jakarta
- Nuzulia Kumalasari," Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Era Globalisasi", Hal 1, 2015
- Paul Demaret,"Columbia Journal of Transnasional Law, Fol. 34, Hal 123 (1995).
- Sudargo Gautama. 1990. Segi-Segi Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Eresco.Hlm. 64
- Sumantoro. 1996. Hukum Ekonomi. Jakarta: UI.
- Suryansyah, S. (2019)."upaya harmonisasi hukum hak kekayaan intelektual". jurnal ilmiah hukum Kajian ilmu hukum. Universitas negeri Semarang